



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RINI EMILIA,

Tempat lahir di Kuala Lapang, tanggal lahir 11 Juli 1981, NIK 6406085107810002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Kuala Lapang RT.002 Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dalam Hal ini diwakili Oleh Kuasanya SEPINER ROBEN, S.H. Advokat, Pada Kantor Hukum YS & Associates beralamat di Jl. Raja Pandita RT.003 No.049 Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 57/SK/2024 tanggal 19 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan orang tua kandung dari anak bernama MIRA SEVTI IRJAYA yang lahir di Irian Jaya pada tanggal, 09 November 2024;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, telah terjadi kesalahan penulisan pada tahun kelahiran anak pemohon yang tidak sesuai yang awalnya tertulis tempat tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 yang seharusnya Sentani, 09-09-2005;

3. Bahwa kesalahan penulisan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014 terjadi karena kesalahan pelaporan ke data dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau sehingga tidak dapat lagi diajukan perubahan kecuali melalui proses persidangan;

4. Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Akte anak Pemohon adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil pemohon dan keperluan pendidikan anak;

Dengan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Penulisan pada akta kelahiran anak pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014, yang sebelumnya tertulis tempat dan tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 yang seharusnya Sentani, 09-09-2005;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon;

Subsidiar

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Selasa 26 November 2024 Pemohon telah hadir Kuasa Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6406085107810002 atas nama Rini Emilia, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2019 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau,

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Utara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 6406081705080001 dengan atas nama Rini Emilia, Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2016 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014, atas nama Mira SEVTI IRJAYA, anak ke Tiga Perempuan dari Ibu Rini Emilia yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2016 oleh Kantor Catatan Sipil Kabuapten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 503/384/K.PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kuala Lapang pada tanggal 21 November 2024 yang setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 19 November 2024 atas nama Mira Sevti Irijaya yang lahir pada tanggal 09 September 2005 yang setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RUTH**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan izin perbaikan/perubahan Tahun Kelahiran Anak

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MIRA SEVTI IRJAYA;

- Bahwa MIRA SEVTI IRJAYA adalah cucu dari saksi;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Sentani Irian Jaya;
- Bahwa pemohon merupakan orang tua kandung dari anak bernama MIRA SEVTI IRJAYA yang lahir di Irian Jaya pada tanggal, 09-09-2005;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, telah terjadi kesalahan penulisan pada tahun kelahiran anak pemohon yang tidak sesuai yang awalnya tertulis tempat tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 yang seharusnya Sentani, 09-09-2005;
- Bahwa kesalahan penulisan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014 terjadi karena kesalahan pelaporan ke data dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Malinau;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Akte anak Pemohon adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil pemohon dan keperluan pendidikan anak;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malinau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum dan Pemohon tidak pernah dipidana;

2. Saksi **RANTAU**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan izin perbaikan/ perubahan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MIRA SEVTI IRJAYA;
- Bahwa MIRA SEVTI IRJAYA adalah cucu dari saksi;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Sentani Irian Jaya;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak bernama MIRA SEVTI IRJAYA yang lahir di Irian Jaya pada tanggal, 09-09-2005;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, telah terjadi kesalahan penulisan pada tahun kelahiran anak Pemohon yang tidak sesuai yang awalnya tertulis tempat tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 yang seharusnya Sentani, 09-09-2005;
- Bahwa kesalahan penulisan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014 terjadi karena kesalahan pelaporan ke data dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Malinau;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Akte anak Pemohon adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil pemohon dan keperluan pendidikan anak;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malinau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum dan Pemohon tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki/merubah Tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon MIRA SEVTI IRJAYA yang awalnya tertulis tempat tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 yang seharusnya Sentani, 09-09-2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) eksemplar yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dalam persidangan;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai/sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktik peradilan juga ditemui bahwa Pengadilan disamping menjalankan peradilan juga berhak sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* yang ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui jika untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut memerlukan adanya izin/penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui jika Pemohon bertempat tinggal Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kab. Malinau Provinsi Kalimantan Utara, (*vide* bukti surat bertanda P-1) dimana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Min



mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan perubahan Tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum pemohon Hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malinau mengenai perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon sendiri atau kepentingan anak pemohon yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MIRA SEVTI IRJAYA yang awalnya tertulis tempat tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 yang seharusnya Sentani, 09-09-2005;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon MIRA SEVTI IRJAYA yang awalnya tertulis tempat tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 (Vide bukti P-3) yang seharusnya Sentani, 09-09-2005 dan Tujuan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Kelahiran anak Pemohon pada akte

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon tersebut untuk keperluan administrasi sekolah sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 503/384/K.PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kuala Lapang pada tanggal 21 November 2024 yang menerangkan bahwa Mira SEVTI IRJAYA yang awalnya lahir pada tanggal 09 September 2008 yang terdapat Pada Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014 (Vide Bukti P-4); adalah orang yang sama dan yang benar adalah Tanggal 09-09 Tahun 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang ditanda tangani oleh Pemohon dan dua orang Saksi yaitu Rantau dan Ruth yang merupakan orang tua kandung Pemohon tanggal 19 November 2024 yang menyatakan bahwa benar Mira Sevti Irijaya yang lahir di Sentani pada tanggal 09 September 2005 (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang bernama RANTAU dan RUTH yang keterangannya telah didengar dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Tujuan pemohon dalam mengajukan perubahan Tahun kelahiran anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib dalam administrasi kependudukan dan memikirkan tentang kepentingan terbaik dari pada Anak Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarga sudah mencoba mengajukan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perubahan data tersebut. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Rantau dan Ruth dibawah janji/sumpah dalam persidangan diketahui Pemohon beralamat di Desa Kuala Lapang Rt 002, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Rini Emilia bahwa benar Anak Pemohon adalah Mira Sevti Irijaya dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah janji/sumpah dalam persidangan diketahui anak Pemohon yang bernama Mira Sevti Irijaya anak perempuan yang lahir di Sentani, Irian Jaya;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Anak Pemohon awalnya pada akta kelahiran anak pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA dengan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014, yang sebelumnya tertulis tempat dan tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 yang seharusnya Sentani, 09-09-2005 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan saat ini pemohon beralamat di Desa Kuala Lapang RT.02, Kecamatan Malinau Barat, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Menimbang bahwa demi kebaikan bersama dan tidak terjadi masalah dikemudian hari. Pemohon dan keluarga sudah mencoba mengajukan perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perubahan data tersebut. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perubahan Tahun kelahiran dalam akta kelahiran anak pemohon baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum).

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun perubahan Tahun kelahiran Anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon diharapkan untuk memudahkan pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan Tahun Kelahiran anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran untuk keperluan pemohon atau anak pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya ini kepada Pemohon", oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) dan anak Pemohon yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon namun tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Penulisan pada akta kelahiran anak pemohon bernama MIRA SEVTI IRJAYA Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-07042016-0014, yang sebelumnya tertulis tempat dan tanggal lahir Sentani, 09-09-2008 yang seharusnya Sentani, 09-09-2005;
3. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan atau perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 oleh Budi Santoso, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln tanggal 19 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Aspiani, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp100.000,00
4. PNBP	: Rp 40.000,00

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Min